

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar selain berfungsi sebagai pusat penjualan barang-barang rakyat, pasar juga merupakan tempat yang sangat penting bagi masyarakat untuk mencari pekerjaan dan memainkan peran penting dalam menggerakkan ekonomi. Sejak zaman penjajahan, pasar dan para pedagangnya telah berkembang secara natural. Pasar adalah tempat di mana transaksi terjadi antara penjual dan pembeli, pasar terdiri dari tiga komponen yaitu penjual, pembeli, dan barang atau jasa yang tidak dapat dipisahkan, pasar muncul karena ada produksi yang berlebihan setelah kebutuhan sendiri terpenuhi, yang memerlukan tempat pengaliran untuk dijual. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan akan barang, diperlukan tempat yang praktis untuk mendapatkan barang tersebut, baik melalui penukaran atau pembelian (Puwakarta, 2019;21)

Pasar dalam pengertian teori ekonomi adalah suatu situasi dimana pembeli (konsumen) dan penjual (produsen dan pedagang) melakukan transaksi setelah kedua pihak telah mengambil kata sepakat tentang harga terhadap sejumlah (kuantitas) barang dengan kuantitas tertentu yang menjadi objek transaksi. Kedua pihak, pembeli dan penjual, mendapatkan manfaat dari adanya transaksi atau pasar. Pihak pembeli mendapatkan barang yang diinginkan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhannya sedangkan penjual mendapatkan imbalan pendapatan untuk selanjutnya digunakan untuk

membiayai aktivitasnya sebagai pelaku ekonomi produksi atau pedagang. Dalam pengertian lain pasar merupakan salah satu komponen utama pembentukan komunitas masyarakat baik di desa maupun di kota sebagai lembaga distribusi berbagai macam kebutuhan manusia seperti bahan makanan, sumber energi, dan sumberdaya lainnya. Pasar berperan pula sebagai penghubung antara desa dan kota. Oleh karena itu pasar menjadi sarana yang penting dalam menunjang kebutuhan masyarakat. Berdasarkan bentuknya pasar dibagi atas dua yaitu pasar modern dan pasar tradisional (Alfathy et al., 2023;26).

Secara historis pasar tradisional diperkirakan telah ada sejak jaman Kerajaan Kutai Kartanegara pada abad ke-5 Masehi, dengan diawali sistem barter barang kebutuhan sehari-hari dengan para pelaut yang datang dari Tiongkok. Pedagang di kala itu menggelar barang dagangannya di atas tikar, dan di situlah terjadi transaksi tukar menukar barang dengan barang. Pasar pada jaman itu bukan semata-mata sebagai ruang bertemunya penjual dan pembeli, namun lebih dari itu yaitu sebagai tempat bertemunya masyarakat dan kaum bangsawan, bahkan pasar sering dijadikan sebagai bagian strategi politik untuk tukar-menukar informasi penting yang ada pada kala itu (Ariyani, 2019;23).

Pasar-pasar tradisional dalam hal ini sebagai wujud dari perekat identitas budaya dan salah merupakan salah satu kebudayaan nasional Indonesia harus dipertahankan eksistensinya di Indonesia. Pasar tradisional merupakan warisan kebudayaan yang masih hidup hingga sekarang dan

mengandung nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat. Pasar tradisional adalah tempat yang paling strategis dalam mengembangkan budaya khususnya budaya interaksi dan komunikasi serta menjaga nilai-nilai kearifan lokal yang hidup melalui sarana pasar tradisional tersebut. Negara Indonesia menghormati eksistensi identitas budaya melalui ketentuan konstitusi yang diatur dalam Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban” (Ariyani, 2019;1)

Namun fenomena-fenomena yang terjadi adalah pasar-pasar tradisional mulai merosot karena berbagai alasan, termasuk digusur, dibakar, dan tidak dilindungi. Bangunan di pasar tradisional relatif sederhana, terdiri dari kios-kios, los, dan juga tenda-tenda untuk berjualan dengan suasana yang relatif kurang menyenangkan (ruang usaha sempit, sarana parkir kurang memadai, kurang menjaga kebersihan pasar dan penerangan yang kurang baik. Barang yang diperdagangkan adalah kebutuhan sehari-hari, harga barang yang diperdagangkan relatif murah dengan mutu yang kurang diperhatikan dan cara pembelinya dilakukan dengan tawar menawar. Keadaan pasar tradisional kurang berkembang dan cenderung tetap tanpa banyak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Kesan kotor, kumuh, becek masih melekat pada pasar tradisional, harga tidak pasti, barang tidak lengkap menyebabkan pasar tradisional kehilangan pembelinya (Asiva Noor Rachmayani, 2019;3).

Meskipun pasar memiliki peran vital dalam perekonomian masyarakat, hingga kini penataan pasar masih belum dilakukan secara maksimal oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sikka. Hal ini terlihat dari pasar Wairkoja yang kurang tertata, fasilitas yang kurang memadai, serta kurangnya pengawasan terhadap aktivitas perdagangan. Kondisi ini mencerminkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sikka belum sepenuhnya melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menciptakan lingkungan pasar yang tertib, nyaman, dan layak bagi pedagang maupun pembeli.

Namun jika pasar tradisional dikelola dengan baik maka sangat berpotensi memajukan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi rakyat karena menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat ekonomi lemah dan menengah yaitu terutama puluhan juta pedagang kecil dan tenaga angkut. Namun keberadaan pasar tradisional saat ini terancam dengan pertumbuhan pasar dan toko modern yang kian berkembang sangat pesat (Ariyani, 2019). Hal tersebut menjadi kekhawatiran bagi masyarakat yang merupakan para pembisnis konvensional, yang memiliki banyak kekurangan fasilitas dan pelayanan karena dengan adanya toko-toko modern tersebut mematikan banyak ritel dan pasar tradisional. Oleh karena itu dibutuhkan regulasi mengenai tata kelola pasar yang baik yang bertujuan untuk memajukan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi rakyat (Prayogo Sugiri et al., 2021).

Berkaitan dengan penataan pasar-pasar tradisional di Indonesia, pengaturan secara khusus dan terperinci yang berkaitan dengan pasar tradisional diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014. tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. peraturan tersebut hanya mengatur penempatan pusat perbelanjaan modern. Mengenai pengaturan yang lebih rinci menjadi wewenang Pemerintah Daerah sehingga di setiap daerah belum ada pengaturan tegas tentang pengaturan penempatan Pusat Perbelanjaan modern dan Pasar tradisional (Ariyani, 2019;4).

Dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern bertujuan untuk mengatur penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern dalam rangka meningkatkan daya saing dan menciptakan pasar yang sehat. Peraturan ini juga membahas tentang izin usaha pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, pendirian pasar modern harus memperhatikan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat dan memperhatikan jarak antara pasar modern dan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya (Nusi et al., 2023).

Sebagai upaya dalam menjamin kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, pemerintah pusat dan pemerintah daerah di tingkat provinsi

dan kabupaten/kota harus sepenuhnya mendukung pertumbuhan ekonomi yang potensial di setiap daerah. Pasar tradisional adalah salah satu komponen yang dapat membantu menciptakan kesejahteraan yang merata bagi semua orang, termasuk golongan kelas menengah kebawah yang ada di setiap tempat. Oleh karena itu pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Daerah mengenai penataan dan pengembangan pasar-pasar tradisional salah satu instrumen hukum (Ariyani, 2019).

Peraturan Daerah tentang Penataan Pasar-pasar tradisional di setiap daerah bertujuan agar secara komprehensif penataan pasar-pasar tradisional benar-benar dilakukan. Pembentukan Perda harus melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah, pihak-pihak swasta, paguyuban-paguyuban pedagang, para pelaku usaha serta berbagai pihak yang terkait dalam penataan pasar-pasar tradisional sehingga substansi yang diatur dalam Perda tersebut benar-benar secara komprehensif efektif dijalankan. Pemerintah Kabupaten Sikka dalam Peraturan Bupati Sikka Nomor 47 Tahun 2016 pasal 13 ayat 2 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perdagangan dan Koperasi, usaha kecil dan menengah menyatakan bahwa salah satu tugas dari Dinas perdagangan dan koperasi, usaha kecil dan Menengah salah satunya adalah pelaksanaan penataan, pengendalian, pembinaan dan pengembangan pasar dan pedagang kaki lima dan asongan (M. Sari & Ismawati, 2021).

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sikka, memiliki peran penting dalam pengelolaan dan penataan pada pasar tradisional Wairkoja.

Peran tersebut mencakup penyusunan, kebijakan, pengawasan, penyediaan sarana dan prasarana, hingga pembinaan terhadap para pelaku usaha di pasar tersebut. Penataan pasar tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan estetika dan kebersihan tetapi juga untuk memperkuat daya saing ekonomi lokal, menjaga stabilitas harga, serta mendorong pertumbuhan sektor informal.

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU ini mengatur hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, mengatur pembentukan, susunan, tugas, dan fungsi Perangkat daerah. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dengan membentuk perangkat daerah seperti Dinas, Badan dan Sekretariat untuk membantu kepala Daerah. Peraturan ini menetapkan pedoman untuk membentuk dan mengatur susunan organisasi perangkat daerah (OPD) dan menugaskan setiap perangkat daerah untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu sesuai urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Pasar Wairkoja merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Desa Wairkoja Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pasar tersebut diresmikan oleh Bupati Sikka pada tahun 2020. Penataan Pasar Wairkoja menjadi sarana bagi masyarakat Kabupaten Sikka dalam melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-

hari. Oleh karena itu penataan dan pengendalian, pembinaan dan pengembangan pasar menjadi sangat penting agar dapat terciptanya kenyamanan dan kebersihan pasar.

Gambar 1.1 kondisi sampah berserakan di pasar Wairkoja



Sumber : Dokumentasi pribadi 2025

Gambar 1.1 diatas menggambarkan bahwa kondisi sampah yang masih banyak berserakan di seputaran lingkungan pasar wairkoja, yang dapat menyebabkan pasar menjadi romol dan tidak tertata dengan baik.

Gambar 1.2 para penjualan yang berjualan di luar pasar Wairkoja



Sumber : Dokumentasi pribadi 2025

Gambar 1.2 diatas menggambarkan kondisi para penjual yang berjualan di luar pasar wairkoja kecamatan kewpante kabupaten Sikka.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai “PERAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SIKKA DALAM PENATAAN PASAR TRADISIONAL WAIRKOJA”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sikka dalam Menata Pasar Tradisional Wairkoja?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk meggambarkan peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sikka dalam Menata Pasar Tradisional Wairkoja

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, informasi serta gagasan bagi pembaca untuk mengetahui tentang Peran Dinas perindustrian dan perdagangan dalam Penataan Pasar Tradisional Di Desa Wairkoja Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka

2. Manfaat Praktis

1. Sebagai sumbangan ilmiah bagi program studi Ilmu Pemerintah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang tentang peran Dinas perindustrian dan perdagangan

dalam penataan pasar di Desa Wairkoja Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka.

2. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa hasil atau laporan penelitian yang dapat digunakan sebagai referensi untuk para peneliti selanjutnya.
3. Sebagai bahan refleksi bagi masyarakat Desa Wairkoja dan kepada Pemerintahan daerah Kabupaten Sikka seberapa pentingnya penataan pasar.

